



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1060–1068

### Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri

Barbara Cloudya

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota  
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

#### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2533>

#### How to Cite this Article

APA : Cloudya, B. (2024). Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1060 – 1068. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2533>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

## Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri

**Barbara Cloudya**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*Email Korespodensi: [cloudyabarbara@students.unnes.ac.id](mailto:cloudyabarbara@students.unnes.ac.id)

Diterima: 10-12-2024

| Disetujui: 11-12-2024

| Diterbitkan: 14-12-2024

### ABSTRACT

*In Indonesia, the effectiveness of the civil procedural law process in debt proceedings in the District Court is very important. This legal process seeks justice and legal certainty for the parties to a debt dispute. Civil procedural law regulates the actions of plaintiffs and defendants from the filing of a lawsuit to the execution of a judgment. Clear regulations should help parties understand their rights and responsibilities, making dispute resolution easier. With the growing complexity of economic relationships and the increasing number of debt and credit disputes, it is important to evaluate the effectiveness of the civil procedural law process in resolving these cases in the district courts. This article will discuss various aspects of the civil procedural law process, the challenges faced, as well as recommendations to improve the effectiveness of debt and credit dispute resolution.*

**Keywords:** Effectiveness, Civil Procedure Law, Debt and Credit, District Court

### ABSTRAK

Di Indonesia, efektivitas proses hukum acara perdata dalam proses utang di Pengadilan Negeri sangatlah penting. Proses hukum ini mengupayakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam sengketa utang. Hukum acara perdata mengatur tindakan penggugat dan tergugat mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Peraturan yang jelas harus membantu para pihak memahami hak dan tanggung jawab mereka, sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah. Dengan semakin kompleksnya hubungan ekonomi dan meningkatnya jumlah sengketa utang piutang, penting untuk mengevaluasi efektivitas proses hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus ini di pengadilan negeri. Artikel ini akan membahas berbagai aspek dari proses hukum acara perdata, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa utang piutang.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Hukum Acara Perdata, Utang Piutang, Pengadilan Negeri

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang merupakan hal yang umum terjadi, baik dalam konteks individu maupun bisnis. Dalam KUHPerdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Namun, ketika kesepakatan utang piutang tidak dipenuhi, konflik dapat muncul dan memerlukan penyelesaian hukum. Proses hukum acara perdata menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa ini. Di Indonesia, Pengadilan Negeri (PN) berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus perdata, termasuk utang piutang. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi seberapa efektif proses hukum ini dalam memberikan solusi yang adil dan cepat bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya efektif, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di Pengadilan Negeri menjadi isu penting dalam sistem peradilan Indonesia. Proses hukum ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa utang piutang. Dalam hal ini, hukum acara perdata mengatur prosedur yang harus diikuti oleh penggugat dan tergugat, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajibannya, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar. Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di Pengadilan Negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti prosedur hukum yang berlaku, waktu penyelesaian kasus, biaya yang harus ditanggung oleh para pihak, serta kualitas putusan yang dihasilkan.

Salah satu aspek kunci dari efektivitas proses hukum acara perdata adalah efisiensi waktu dan biaya. Pengadilan Negeri berupaya untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang wajar, dengan target penyelesaian kasus perdata tidak melebihi enam bulan sejak gugatan diterima. Hal ini penting untuk menghindari penundaan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, melalui mediasi dan negosiasi, pengadilan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum memasuki tahap persidangan yang lebih formal dan mahal. Dengan demikian, prinsip cepat, sederhana, dan biaya efektif menjadi landasan dalam penyelesaian perkara utang piutang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang efektivitas proses hukum ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan sistem peradilan di Indonesia. Dengan semakin kompleksnya hubungan ekonomi dan meningkatnya jumlah sengketa utang piutang, penting untuk mengevaluasi efektivitas proses hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus ini di pengadilan negeri. Artikel ini akan membahas berbagai aspek dari proses hukum acara perdata, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa utang piutang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri**

Hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa utang piutang di pengadilan negeri. Dengan adanya prosedur yang jelas dan perlindungan hak-hak semua pihak, diharapkan

sengketa utang piutang dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah beberapa peran dan tujuan utama dari hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di pengadilan negeri, diantaranya:

### **Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum**

Salah satu tujuan utama hukum acara perdata adalah untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam kasus utang piutang, hukum acara perdata memberikan mekanisme bagi kreditur untuk menuntut haknya dan bagi debitur untuk membela diri. Proses ini memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di hadapan hakim.

Untuk mengajukan gugatan perdata wanprestasi, pihak penggugat harus menggunakan dasar-dasar hukum yang jelas. Misalnya, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa wanprestasi terjadi jika debitur (pihak yang berhutang) tidak membayar hutang sama sekali, hanya membayar sebagian saja, membayar tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian hutang piutang. Dengan menggunakan dasar hukum ini, penggugat dapat membangun argumentasi yang kuat untuk mendapatkan keputusan yang positif.

### **Menyediakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Hukum acara perdata menyediakan prosedur yang jelas untuk menyelesaikan sengketa utang piutang, termasuk langkah-langkah seperti pengajuan gugatan, persidangan, dan putusan pengadilan. Dengan adanya prosedur ini, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir konflik yang lebih besar. Proses ini juga membantu mencegah tindakan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak.

### **Melindungi Hak-Hak Pihak Terlibat**

Kemudian hukum acara perdata berperan untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur. Kreditur berhak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sementara debitur juga dilindungi dari tuntutan yang tidak berdasar atau tidak adil. Hal ini tercermin dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan konsekuensi dari wanprestasi.

### **Mendorong Penyelesaian Secara Damai**

Sebelum membawa kasus ke pengadilan, para pihak diharapkan untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Hukum acara perdata mendorong penyelesaian alternatif ini sebagai langkah awal sebelum proses litigasi, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan dan memfasilitasi hubungan baik antara kreditur dan debitur.

### **Menyediakan Dasar Hukum untuk Penegakan Putusan**

Setelah pengadilan memutuskan suatu perkara, hukum acara perdata memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi putusan tersebut. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah putusan, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum.

Selain itu, penting untuk memahami batasan-batasan hukum yang berlaku dalam penyelesaian kasus utang piutang. Misalnya, tidak semua kasus perdata yang berasal dari perjanjian kontrak dapat masuk ranah pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lanjut untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam ranah keperdataan atau pidana, seperti yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018.

### **Proses Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri**

Proses penyelesaian kasus utang piutang di Pengadilan Negeri merupakan langkah hukum yang dapat diambil ketika upaya penyelesaian secara informal atau mediasi tidak berhasil. Kasus utang piutang sering terjadi dalam masyarakat, baik antara individu maupun antara individu dan badan hukum. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian, kreditur berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses ini dimulai dengan pengajuan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, yang kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Setelah gugatan diajukan, tahap selanjutnya adalah pendaftaran perkara. Pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan nomor registrasi pada gugatan tersebut. Penggugat diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh pengadilan. Jika penggugat tidak mampu membayar, mereka dapat mengajukan permohonan untuk beracara secara prodeo. Pada tahap ini, penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa semua dokumen dan bukti yang diperlukan telah disiapkan untuk mendukung klaim mereka.

Setelah pendaftaran, proses persidangan akan dimulai. Pengadilan akan menetapkan jadwal sidang dan memanggil para pihak untuk hadir. Pada sidang pertama, hakim akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah ada kemungkinan perdamaian antara kedua belah pihak. Jika perdamaian tidak tercapai, maka proses persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak. Hakim memiliki peran penting dalam mengarahkan jalannya persidangan agar berjalan lancar dan adil. Setelah semua bukti diperiksa, hakim akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan ini dapat berupa perintah bagi debitur untuk membayar utangnya beserta bunga atau denda jika ada ketentuan dalam perjanjian. Jika debitur tetap tidak memenuhi putusan tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut melalui penyitaan aset debitur. Proses eksekusi ini juga diatur oleh hukum acara perdata dan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun kasus nyata mengenai proses penyelesaian utang piutang di Pengadilan Negeri dapat dilihat dari kasus yang melibatkan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, yang digugat oleh Darmiati Tansilong. Kasus ini bermula pada tahun 2012 ketika Subandi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Pabean, meminjam uang sebesar Rp 1 miliar dari penggugat untuk pengembangan properti. Dalam perjanjian, Subandi berjanji untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu enam bulan dengan tambahan bunga Rp 10 juta per bulan. Namun, setelah enam bulan berlalu, Subandi tidak memenuhi kewajibannya dan malah meminjam lagi Rp 1 miliar dan kemudian Rp 475 juta, dengan janji pengembalian yang tidak ditepati. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, terungkap bahwa Subandi telah mengakui utangnya, namun ia juga menunjukkan bahwa ia telah melakukan pembayaran angsuran. Meskipun demikian, pengacara penggugat menegaskan bahwa terdapat wanprestasi karena Subandi seharusnya melunasi utangnya dalam waktu yang telah disepakati. Sampai tahun 2020, sisa utang yang belum dibayar oleh Subandi masih mencapai Rp 1,1 miliar, belum termasuk bunga yang dijanjikan.

Sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo berlangsung dengan agenda pembacaan kesimpulan dan dijadwalkan untuk dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa meskipun Subandi telah melakukan beberapa pembayaran, ia tetap dianggap melanggar perjanjian karena tidak memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati. Hal ini menjadi dasar bagi penggugat untuk meminta putusan hukum agar Subandi diwajibkan membayar sisa utangnya beserta bunga. Kasus ini mencerminkan bagaimana proses hukum acara perdata di Indonesia berfungsi dalam menyelesaikan sengketa utang piutang. Pengadilan Negeri berperan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dengan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya perjanjian tertulis dalam transaksi keuangan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Keputusan akhir dari Pengadilan Negeri akan menjadi penentu bagi nasib kedua belah pihak. Jika hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat, maka Subandi akan diwajibkan untuk melunasi seluruh utangnya beserta bunga sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebaliknya, jika putusan berpihak pada tergugat, maka penggugat harus menerima kenyataan bahwa tuntutananya tidak dapat dikabulkan. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata dari dinamika hukum acara perdata dalam proses penyelesaian utang piutang di Indonesia.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri**

Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di Pengadilan Negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini mencakup aspek hukum, administrasi, budaya pengadilan, serta sumber daya manusia. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengadilan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa utang piutang.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas proses hukum adalah **hukum acara perdata** itu sendiri. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, seperti HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), sering kali dianggap kuno dan tidak mampu mengakomodasi perkembangan hukum modern. Kelemahan ini terlihat dalam proses eksekusi putusan yang terkadang memakan waktu lama, sehingga dapat menghambat pemenuhan hak-hak kreditur. Selain itu, adanya asas hakim pasif juga berpotensi merugikan pihak yang kurang memahami prosedur hukum, sehingga mereka tidak dapat membela haknya secara optimal.

Faktor kedua adalah **administrasi perkara**. Proses administrasi yang efisien sangat penting untuk mempercepat penyelesaian kasus. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan berkas perkara dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi administrasi. Namun, banyak pengadilan negeri di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal fasilitas dan sumber daya, seperti kurangnya perangkat komputer dan sistem informasi yang memadai. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian putusan dan pengolahan dokumen, yang pada akhirnya merugikan para pencari keadilan. Kemudian, Budaya pengadilan juga memainkan peran penting dalam efektivitas proses hukum. **Budaya organisasi** di lingkungan pengadilan yang positif dapat menciptakan suasana kerja yang mendukung efisiensi dan profesionalisme. Nilai-nilai bersama, kepercayaan, serta norma-norma yang dijunjung tinggi oleh para hakim dan pegawai pengadilan akan berkontribusi pada terciptanya proses persidangan yang adil dan transparan. Sebaliknya, budaya

negatif atau adanya praktik-praktik korupsi dapat merusak integritas sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Terakhir yaitu **sumber daya manusia** di pengadilan juga merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas proses hukum. Ketersediaan hakim yang berkualitas dan terlatih sangat penting untuk menjaga kualitas putusan. Namun, sering kali jumlah hakim tidak sebanding dengan volume perkara yang masuk, sehingga mengakibatkan penumpukan kasus dan keterlambatan dalam penanganan perkara. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan staf pengadilan perlu ditingkatkan agar mereka selalu siap menghadapi tantangan baru dalam dunia hukum.

### **Tantangan Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang**

Proses hukum acara perdata di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian kasus utang piutang, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Lama Waktu Penyelesaian Perkara**

Salah satu tantangan utama adalah lama waktu penyelesaian perkara. Meskipun ada upaya untuk mempercepat proses, seperti penerapan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang penyelesaian perkara secara cepat dan biaya ringan, banyak kasus masih mengalami penundaan yang signifikan. Penumpukan perkara di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sering kali menyebabkan proses litigasi berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Adapun lama waktu penyelesaian sengketa ini merupakan dampak dari Cultural Litigasi, yaitu merujuk pada preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi tradisional daripada metode alternatif seperti mediasi atau negosiasi. Fenomena ini biasanya dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang opsi penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efisien. Masyarakat sering kali lebih memilih jalur litigasi karena percaya bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang absolute. Preferensi masyarakat untuk litigasi meningkatkan beban kerja pengadilan, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Banyak kasus yang sederhana dapat diselesaikan dengan cepat melalui alternatif penyelesaian sengketa, tetapi karena pilihan masyarakat, mereka harus menunggu jeda waktu yang lama untuk mendapatkan keputusan.

#### **2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum. Banyak pihak yang terlibat dalam sengketa utang piutang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Pengetahuan yang minim tentang prosedur hukum sering kali mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan dokumen atau ketidakmampuan untuk mengikuti prosedur yang benar. Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara efisien justru terhambat oleh ketidakpahaman para pihak tentang cara kerja sistem hukum. Hal ini sering kali menyebabkan kesulitan dalam menyusun dokumen yang diperlukan atau mengikuti prosedur yang benar, sehingga memperlambat proses penyelesaian. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi tanpa memahami alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau negosiasi.

Selain itu, **kurangnya akses informasi tentang perubahan regulasi** juga menjadi tantangan signifikan dalam efektivitas proses hukum acara perdata. Banyak masyarakat yang tidak menyadari adanya perubahan undang-undang atau aturan baru yang diberlakukan. Sosialisasi dari pemerintah sering kali kurang menyentuh lapisan masyarakat bawah, sehingga aturan-aturan penting tidak dipahami dengan baik.

oleh sebagian besar rakyat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan program sosialisasi dan edukasi tentang hukum agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka serta kewajiban-kewajiban berdasarkan regulasi terbaru.

### **3. Infrastruktur dan Teknologi**

Permasalahan infrastruktur dan teknologi juga berperan dalam efektivitas proses hukum. Meskipun terdapat inisiatif untuk menerapkan sistem e-court untuk mempermudah proses pendaftaran dan persidangan, tidak semua pengadilan memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung sistem ini. Terdapat banyak pihak, termasuk advokat dan masyarakat umum, mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan teknologi baru ini. Kurangnya sosialisasi mengenai e-court juga menjadi kendala, di mana tidak semua advokat atau pihak berperkara mengetahui cara menggunakan sistem tersebut dengan efektif. Hal ini berpotensi memperlambat proses litigasi dan mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat.

## **Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri**

Untuk meningkatkan efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang, beberapa langkah perlu diambil, diantaranya:

### **1. Penerapan Mediasi**

Mediasi harus menjadi langkah awal dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Pengadilan perlu meningkatkan kapasitas mediator dan memberikan pelatihan untuk memastikan mereka dapat menjalankan proses mediasi dengan baik. Hal ini dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa selama ini belum diketahui dan dikenal oleh masyarakat dan juga belum di laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg, maka dalam hal ini hakim mempunyai peranan yang penting untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya.

### **2. Evaluasi Prosedur dan Regulasi**

Regulasi yang mengatur hukum acara perdata perlu dievaluasi dan diperbarui untuk memastikan kesesuaian dengan praktik terbaik. Pengadilan harus memperhatikan aspek kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga semua pihak memahami prosedur yang berlaku. Selain itu, penguatan fungsi juru sita dalam melaksanakan putusan pengadilan juga penting untuk memastikan bahwa keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

### **3. Penggunaan Teknologi Informasi**

Implementasi teknologi informasi dalam proses hukum acara perdata dapat meningkatkan efisiensi. Misalnya, penggunaan sistem manajemen perkara elektronik dapat membantu dalam pengelolaan jadwal persidangan, pengajuan dokumen, dan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Hal ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga mengurangi biaya operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.

### **4. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat**

Penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam utang piutang sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, diharapkan mereka dapat lebih bijaksana dalam mengelola utang piutang dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika

terjadi sengketa. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye informasi di berbagai media.

## KESIMPULAN

Efektivitas proses hukum acara perdata dalam penyelesaian kasus utang piutang di pengadilan negeri sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Meskipun terdapat tantangan seperti penumpukan perkara dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan pendidikan hukum dan penggunaan mediasi dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem ini secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan. Adapun artikel ini dapat diperluas lebih lanjut dengan menambahkan data statistik terkait jumlah kasus utang piutang, studi kasus spesifik dari pengadilan negeri tertentu, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk memberikan perspektif lebih mendalam mengenai isu ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Handayani. "Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi COVID-19 Di Makassar." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/>.
- Eliza, Pocut. "Analisis Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata," 2019. [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_terkait\\_sistem\\_hukum\\_acara\\_perdata.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_terkait_sistem_hukum_acara_perdata.pdf).
- Evi Soraya. "Memanfaatkan Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Untuk Efektivitas Dan Efisiensi Persidangan Perkara Perdata Yang Ditangani KPKNL." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/13888/Memanfaatkan-Itikad-Baik-dalam-Proses-Mediasi-untuk-Efektivitas-dan-Efisiensi-Persidangan-Perkara-Perdata-yang-Ditangani-KPKNL.html>.
- Isad, Emir Dhia. "Cara Penyelesaian Kasus Hutang Piutang." ILS Law Firm, 2023. <https://www.ilslawfirm.co.id/cara-penyelesaian-kasus-hutang-piutang/>.
- Jeane Neltje Saly. "KAJIAN WANPRESTASI PELUNASAN HUTANG PIUTANG TERHADAP WAKIL BUPATI SIDOARJO MENURUT KUHP." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2023). <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/28622>.
- M. Buchary Kurniata Tampubolon. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." Universitas Diponegoro, 2008. [http://eprints.undip.ac.id/18261/1/Muhammad\\_Buchary\\_Kurniata\\_Tampubolon.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18261/1/Muhammad_Buchary_Kurniata_Tampubolon.pdf).
- Maksum Rangkuti. "Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, Dan Proses." Fakultas Hukum UMSU, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>.
- Mariska. "Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang?" Kontrak Hukum, n.d. <https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/>.
- Montolalu, Willy Ignatius, Meiske T. Sondakh, and Roosje Lasut. "Proses Penyelesaian Perkara Hutang

- Piutang Melalui Gugatan Sederhana.” *Lex Privatum, E-Journal UNSRAT* 11, no. 2 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33165>.
- Nancy M. Rezeki Saragih. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA.” *Jurnal Rectum - Universitas Darma Agung* 3, no. 1 (2021). <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/821>.
- Nur Rahmayana Syam. “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Juru Sita Dalam Pekara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Pengkajene).” *Qawanin Jurnal Imu Hukum* 1, no. 2 (2021). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/274>.
- Pramono Sukolegowo. “EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.” *Jurnal Dinamika Hukum - UNSOED* 8, no. 1 (2008). <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/22>.
- Rizkq, Muhammad Ilham, Kristina Sulatri, and Yudhia Ismail. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Di Bidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan.” *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022. [https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas\\_hukum/article/download/83/42](https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/download/83/42).
- Willa Wahyuni. “Dapatkah Dipidana Jika Mangkir Bayar Utang? Simak Penjelasan Hukumnya.” *Hukum Online.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dapatkah-dipidana-jika-mangkir-bayar-utang-simak-penjelasan-hukumnya-lt62dfb383a335a/>.